

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara republik indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dengan memberikan keluasan dan juga bagi daerah, makanya yang paling mendasar bagi otonomi daerah itu adalah, adanya kewenangan yang luas pada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, menurut prakarsa dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat. Pelaksanaan otonomi secara nyata akan menciptakan suatu kondisi aman di segala kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah, hal ini memiliki makna mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, masyarakat menaruh harapan besar terhadap implementasi otonomi daerah itu, kehadiran otonomi daerah merupakan nuansa baru, angin segar dalam penyelenggaraan pemerintah Desa. Dengan Otonomi daerah, berarti daerah diberikan dan keluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan mengatur rumah tangganya sendiri. Begitu juga halnya dalam pemerintahan desa yang diatur melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2004 lebih memberikan keluasan dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat Desa, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta mengembangkan peran dan fungsi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga demokrasi desa. Kehadiran otonomi daerah memberikan dinamika dan suasana baru dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa, sebab selama ini keberadaan lembaga demokrasi desa berada dalam kondisi yang lemah tidak memiliki daya pengaruh dan daya tawar tinggi terhadap pihak eksekutif desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa memiliki kegiatan utama pertanian, pengelolaan sumber daya alam, kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih oleh warga desa yang mempunyai hak dipilih dan memilih. Syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan perda dan pedoman pada peraturan pemerintah. Kepala desa ditetapkan melalui perolehan suara terbanyak dalam pemilihan yang nantinya dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 hari setelah proses pemilihan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan pemerintahan indonesia secara desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pola perubahan tersebut adalah perubahan wewenang dan tanggung jawab pemerintah ditingkat pusat maupun daerah. Namun demikian terdapat kewenangan yang tidak dapat didesentralisasikan dalam otonomi daerah, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, hukum serta agama. Konsep desentralisasi dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah menunjuk tiga pola otonomi. Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 73 tahun 2005 tentang pemerintahan daerah dan keputusan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2006 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa, telah dimuat beberapa menteri antara lain tata cara penyusunan anggaran tata usaha keuangan pokok yang harus dimuat dalam peraturan daerah terhadap penetapan mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa, ketentuan-ketentuan tersebut harus menjadi pedoman umum penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengelolaan APBDes berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggaran. Jangka waktu APBDes dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Bahwa otonomi desa merupakan kewenangan otonomi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa. Saat ini kendala umum yang dirasakan sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa adalah APBDes yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran.

Negara yang solit dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Tidak mudah menerapkan prinsip-prinsip *good government* pada pemerintahan tingkat pusat maupun pemerintahan tingkat daerah bahkan pemerintah desa. Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan desa sebagai konsekuensi sebagai otonomi desa.

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk pertanggung jawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya.

Perencanaan APBDes adalah persoalan politik (mengelola aspirasi dan kebutuhan masyarakat) dan bagian dari agenda pengelolaan program kerja desa. Dengan kata lain, menyusun APBDes harus diawali dengan menyusun rencana program kerja tahunan. Dana yang akan digali (pendapatan) kemudian digunakan untuk membiayai pelaksanaan program itu. Dalam pengelolaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan desa mencakup beberapa hal diantaranya : Perencanaan (penyusunan) APBDes: pendapatan dan belanja, pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain, pembelanjaan atau alokasi.

Begitu juga dalam pengelolaan APBDes perencanaan program desa ini melibatkan partisipasi masyarakat, dengan mengoptimalkan musyawarah desa. Perencanaan program mencakup bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Program berangkat dari aspirasi, kebutuhan potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, perlu penentuan prioritas kebutuhan dalam perencanaan program, penentuan prioritas ini harus bersama-sama. Program operasional bisa mencakup pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan. Menyusun sasaran atau hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program operasional desa. Merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dan rencana program tersebut. Merancang jadwal kegiatan program dalam satu tahun.

Dalam pengeloaan APBDes sangat dibutuhkan pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai rencana, apakah dana digunakan sebagai mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Akuntabilitas berarti pertanggung jawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai “amanah” dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bertanggung jawab berarti mengelola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan dengan baik, jujur, tidak melakukan penyelewengan dengan semangat “tidak makan uang rakyat”.

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBDes kepada masyarakat.

Salah satu desa yang memiliki anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan data yang telah didapatkan pada tahun 2015, untuk lebih jelas kita lihat tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kantor Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tahun 2015

No	PENDAPATAN DESA	TAHUN 2015
1	Pendapatan Desa	Rp. 1.178.261.000
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 1.178.261.000
No	BELANJA DESA	TAHUN 2015
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 496.720.000
2	Bidang Pembangunan	Rp. 625.541.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 38.000.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 21.600.000
	JUMLAH BELANJA	Rp. 1.181.861.000
	SURPLUS/DEFISIT	Rp. 3.600.000

Sumber: kantor desa tri mulya jaya kecamatan ukui kabupaten pelalawan

Bahwasanya total keseluruhan pendapatan desa pada tahun 2015 yaitu:

Rp. 1.178.261.000. Sedangkan jumlah belanja desa di bidang penyelenggaraan pemerintah desa pada tahun 2015 yaitu: Rp. 496.720.000. Belanja desa di bidang pembangunan tahun 2015 yaitu: Rp. 625.541.000. Belanja desa di bidang kemasyarakatan pada tahun 20015 yaitu: Rp. 38.000.000. Dan belanja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa di bidang pemberdayaan masyarakat tahun 2015 yaitu: Rp. 21.600.000. Total keseluruhan belanja pada tahun 2015 yaitu: Rp. 1.181.861.000. Dan mengalami surplus/defisit Rp. 3.600.000.

Selanjutnya dari uraian diatas bisa kita ketahui pendapatan dan belanja desa Tri Mulya Jaya. Jika dilihat dari pendapatan, sudah pasti desa Tri Mulya Jaya memiliki pengelolaan APBDes yang sangat bagus. Tapi disini desa Tri Mulya Jaya masih memiliki kendala-kendala umum yang terkait dalam hambatan keuangan APBDes yang tidak berimbang antara pengeluaran dan penerimaan.

Kemudian desa memiliki APBDes yang sangat kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil, begitu juga jika dilihat dari perekonomian masyarakat yang ada didesa Tri Mulya Jaya masih tergolong rendah, karena sumber pendapatan masyarakat sangat kecil, masyarakat desa Tri Mulya Jaya 80% mata pencahariannya bergantung pada kebun sawit, mereka menjadi buruh panen di kebun sawit milik orang lain, begitu juga dalam segi pendidikan hanya beberapa orang saja yang sanggup melanjutkan sekolah ketingkat yang lebih tinggi, banyak di desa Tri Mulya Jaya yang putus sekolah dan lebih memilih menjadi buruh tani sawit maupun menikah diusia muda karena ketidakmampuan untuk melanjutkan sekolah.

Dan juga ada kesenjangan antara tanggung jawab dan responsivitas dengan partisipasi masyarakat dalam anggaran desa. Partisipasi masyarakat dalam anggaran pembangunan desa sangat besar, sementara tanggungjawab dan responsivitas sangat kecil. Sebagian besar anggaran pembangunan desa,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama pembangunan infrastruktur ditopang oleh gotong-royong atau swadaya masyarakat.

Sementara besaran dana dari pemerintah sangat kecil untuk difungsikan sebagai efektivitas untuk mengerahkan dana swadaya masyarakat. Sedangkan dana swadaya masyarakat untuk menambah penghasilan aparat desa (Bhakti Pamong Desa) yang di tetapkan 1 tahun anggaran hanya sebesar Rp. 112.000.000 dan di bagi untuk pembangunan infrastruktur.

Desa juga memiliki kewenangan mengelola aset desa, peraturan pengelolaan Aset Desa ini diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 tahun 2016 yang diterbitkan pada 15 Januari 2016. Dalam melaksakan kewenangan tersebut maka desa Tri Mulya Jaya harus mampu menjalankan pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja desa sesuai dengan peraturan yang telah dibuat pemerintah pusat dengan anggaran yang telah di tetapkan sedangkan potensi desa Tri Mulya Jaya yaitu kolam fasilitas umum yang bisa dijadikan kolam pemancingan sewa sehingga dapat menambah pendapatan desa, dan juga terdapat lahan yang menjadi pasar rakyat, setoran penjual dan parkir dapat dijadikan pendapatan desa di tambah lagi desa mempunyai kebun desa yang menjadi berkebunan kelapa sawit sehingga menambah pendapatan desa.

Pengelolaan aset Desa ditentukan dalam Permendagri yaitu Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtempahan, penatausahaan, pelaporan, penilaian,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

Pengelolaan aset Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan bagus namun penghasilan pengelolaan aset desa yang berupa tanah kas desa yang luas seluruhnya 4 Ha di lakukan dengan cara bagi hasil / dikelola oleh pemerintah desa selama 1 tahun anggaran masih tergolong kecil hanya sebesar Rp.48.000.000.

Dari permasahan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa di Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba meneliti tentang Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa di Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, maka untuk itu penulis merumuskan masalah pokok yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan keuangan desa di desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan?
- b. Apa sajakah hambatan-hambatan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di kantor Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pengelolaan keuangan desa desa di Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

1.4 Manfaat penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis, hasil analisis ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sebagai hal untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan dibidang pemerintah.
- b. Kegunaan teoritis, hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu sosial serta dapat dijadikan bahan acuan untuk masa yang akan datang bagi yang melaksanakan penelitian dibidang yang sama.
- c. Kegunaan praktis, hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kantor kepala desa yang ada di Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penyusunan APBdes.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan bab demi bab dalam penelitian yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan beberapa teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan analisis dan pembahasan penelitian ini serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas berbagai data, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang dipergunakan, populasi dan sampel metode dalam melakukan pengumpulan data serta metode analisis dalam membuat data yang diperoleh.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas sejarah singkat dan karakteristik instansi, aktifitas atau ruang lingkup instansi, struktur organisasi serta mekanisme kerja atau uraian tugas pada instansinta

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang identitas responden, tingkat pendidikan, usia responden dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran